

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Teori Kepastian Hukum

Hukum mempunyai tanggung jawab penting dalam menjamin kepastian hukum demi menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kejelasan dalam norma-norma hukum adalah asas pokok yang menjadi landasan dalam struktur hukum, khususnya dalam pengaturan norma-norma hukum yang tertulis. Banyak ahli telah mengembangkan teori-teori mengenai kepastian hukum, termasuk di antaranya Fance M. Wantu yang terkenal. Bagi Wantu, kepastian hukum mengacu pada kejelasan norma-norma yang dapat menjadi pedoman bagi individu dalam masyarakat yang terikat oleh aturan tersebut. Wantu menegaskan bahwa hukum yang tidak menjamin kepastian akan kehilangan relevansi dan tidak lagi dapat menjadi pedoman bagi perilaku semua orang dalam masyarakat.⁵

Dengan merujuk kepada teori kepastian hukum, peneliti menyatakan relevansinya terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, yakni pertentangan norma antara Undang-Undang Jaminan Kredit (UUJN) dan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank (TPPU). Apabila dianalisis

⁵ Hendrik Hendrik, Gatut Hendro, and Putra Hutomo, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA," *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 3 (2023),hal.1596.

menggunakan teori kepastian hukum menurut Fance M. Wantu, konflik norma yang terjadi di dalam UUJN dengan TPPU mengakibatkan nilai kepastian hukum baik dari UUJN dan PP TPPU akan hilang. Selain itu, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut tetap diberlakukan akan menimbulkan kebingungan terhadap Notaris sebagai pelaksana peraturan tersebut dan kemungkinan lain yang akan terjadi terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan bisa digunakan sebagai pedoman bagi Notaris.

B. Kajian Umum Tentang Konflik Norma

Dalam konteks penelitian hukum, penemuan kondisi-kondisi tertentu dalam peraturan hukum menjadi hal yang umum. Salah satunya adalah adanya kekosongan hukum, yang terjadi ketika tidak ada peraturan yang mengatur suatu masalah secara langsung. Selain itu, seringkali terdapat konflik antara norma-norma hukum, yang muncul ketika dua atau lebih peraturan hukum saling bertentangan atau tidak konsisten. Konflik semacam ini dapat timbul dari berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi atau ruang lingkup yang berbeda antara peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, juga terdapat norma-norma yang kabur atau tidak jelas, yang membuat interpretasi dan penerapan peraturan hukum menjadi sulit.

Ketika menghadapi situasi konflik antara norma hukum, terdapat beberapa prinsip penyelesaian yang umum diterapkan. Pertama, prinsip *Lex superior derogat legi inferiori*, yang mengindikasikan bahwa

peraturan hukum yang memiliki otoritas lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah dalam hierarki hukum. Kedua, prinsip *Lex specialis derogat legi generali*, yang menjelaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus atau spesifik akan mengungguli peraturan yang bersifat umum. Ketiga, prinsip *Lex posteriori derogat legi priori*, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih baru akan memiliki kekuatan untuk menggantikan atau mengalahkan peraturan yang lebih lama.⁶

Konflik norma adalah situasi yang muncul ketika suatu norma hukum bertentangan atau tidak sejalan dengan norma hukum lainnya. Konflik semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan seringkali memerlukan penyelesaian yang cermat dan berimbang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip penyelesaian konflik norma menjadi penting bagi praktisi hukum untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara adil dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku..⁷

Dalam karyanya "*Allgemeine der Normen*", Hans Kelsen menjelaskan konflik norma sebagai ketidakcocokan antara apa yang diamanatkan oleh suatu norma dengan apa yang diamanatkan oleh norma lainnya. Situasi ini mungkin terjadi ketika pelaksanaan satu norma dapat

⁶ Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah," *Perspektif* 18, no. 2 (2013), hal.89.

⁷ Akbar Rakhmat and Arinto Nugroho, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya*, n.d, hal. 4.

secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dari norma lainnya.⁸ Definisi ini menekankan bahwa konflik norma dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan cara yang tepat untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku secara bersamaan..

C. Tinjauan Umum Tentang Hiarki Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 mengatur urutan hierarki peraturan perundang-undangan, bertujuan memperbaiki struktur hierarki hukum yang sebelumnya terdapat dalam TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000. Dengan peraturan ini, terdapat peningkatan detail dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, memberikan pedoman yang lebih jelas dalam proses pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum. Ini penting untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam sistem hukum yang berlaku di negara tersebut :

1. TAP MPR No. XX Tahun 1966
 1. UUD RI 1945
 2. TAP MPR
 3. UU/Perpu
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Keputusan Presiden

⁸ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020):, hal.308-309

6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri
2. TAP MPR No. III Tahun 2000
 1. UUD RI 1945
 2. TAP MPR
 3. UU/Perpu
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Keputusan Presiden
 6. Peraturan Daerah
 3. Undang-Undang No Tahun 2004
 1. UUD RI 1945
 2. UU/Perpu
 3. Peraturan Pemerintah
 4. Peraturan Presiden
 5. Peraturan Daerah mencakup berbagai jenis regulasi, termasuk Peraturan Daerah Provinsi yang disusun oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Walikota, dan Peraturan Desa atau setingkatnya yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa atau pejabat setara. Regulasi-regulasi ini memiliki peran penting dalam mengatur tata kelola dan pemerintahan di tingkat daerah,

menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dengan regulasi yang relevan dan efektif. Dengan demikian, pembentukan regulasi di tingkat daerah merupakan bagian integral dari proses legislasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

1. UUD RI 1945
2. TAP MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tidak lagi berlaku dan ditarik kembali karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Hal ini mengacu pada nilai-nilai mendasar dalam sistem hukum yang demokratis, termasuk pengakuan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan supremasi hukum. Langkah ini diambil untuk memperkuat fondasi hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Ada beberapa perhatian penting terkait dengan struktur peraturan hukum yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. *Pertama*, perlu dicatat

bahwa ketetapan MPR/MPRS seharusnya tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan karena sifatnya yang berbeda. *Kedua*, dalam konteks Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), penting untuk diingat bahwa menurut TAP MPR No. III Tahun 2000, Perpu sebaiknya tidak ditempatkan pada tingkat yang setara dengan Undang-Undang dalam hierarki hukum. *Ketiga*, terkait dengan Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966, perlu dipertanyakan keabsahan hukumnya karena kurangnya dasar yang jelas dalam penetapannya.

Keempat, frasa "dan lain-lain" yang sering tercantum dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 dapat menjadi sumber kebingungan karena dapat diartikan secara bervariasi dan tidak spesifik. *Kelima*, termasuk istilah "Instruksi" dalam kategori peraturan perundang-undangan dianggap tidak sesuai karena UUD 1945 menjadi landasan filosofis Negara yang memuat prinsip-prinsip dasar, sedangkan peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah. Hal ini menekankan perlunya konsistensi dalam hierarki hukum serta penempatan yang jelas dan sesuai dalam struktur peraturan perundang-undangan untuk memastikan keselarasan dan kejelasan dalam sistem hukum suatu negara.⁹

D. Kajian Umum Tentang Notaris

Notaris sering disebut dalam berbagai norma atau pendapat para

⁹ Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undang Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017):, hal.125-126.

ahli sebagai pejabat umum. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari *openbare ambttenaren* yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 KUHPdt. Berdasarkan konsep ini, Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta atas permintaan pihak-pihak terkait atau sesuai dengan keharusan hukum untuk membuatnya dalam bentuk akta autentik. Proses pembuatan akta harus mengikuti ketentuan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Oleh karenanya, Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum dianggap tidak memerlukan sebutan lain yang terkait dengan wewenang Notaris.¹⁰

Sebagai Pejabat Umum Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dijalani. Sebagaimana dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :

(1) Peran notaris dalam proses pembuatan Akta autentik adalah sangat signifikan. Sebagai pejabat yang diakui secara hukum, mereka memiliki kewenangan yang luas. Tugas utama notaris meliputi pencatatan berbagai tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diatur oleh hukum. Selain itu, mereka juga harus memverifikasi keabsahan tanggal pembuatan Akta dan menyimpannya dengan aman. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan salinan dokumen, seperti

¹⁰ Borman, "Kedudukan Notar. Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang. Jab. Notar, hal.76."

grosse, salinan, atau kutipan Akta, asalkan tidak ada pengecualian atau delegasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran notaris sangat penting dalam memastikan integritas dan kepastian hukum dalam masyarakat.

(2) Notaris memiliki kewenangan tambahan selain yang telah disebutkan sebelumnya di pasal 1, yaitu:

- a. Memverifikasi tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus;
- b. Mencatat surat dibawah tangan dalam buku khusus;
- c. Menghasilkan Salinan dari surat dibawah tangan yang memuat konten sesuai dengan aslinya;
- d. Memastikan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Menyediakan konsultasi hukum terkait pembuatan Akta;
- f. Menyusun Akta yang berkaitan dengan bidang pertanahan; atau
- g. Menyusun Akta risalah lelang.

Berikut adalah poin-poin mengenai kewajiban Notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Kredit (UUJN):

- a. Menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan independensi, tanpa kecenderungan memihak kepada pihak tertentu, sambil memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.
- b. Membuat Akta dalam format Minuta Akta sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan mengarsipkannya sebagai

bagian integral dari Protokol Notaris untuk tujuan keabsahan dan referensi di masa mendatang.

- c. Menyertakan secara komprehensif semua surat, dokumen, dan rekaman sidik jari dari seluruh pihak yang terlibat sebagai bagian tak terpisahkan dari Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris.
- d. Menyediakan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dihasilkan berdasarkan isi dari Minuta Akta yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Notaris.
- e. Menyajikan layanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali jika ada dasar yang sah untuk menolaknya, sejalan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur praktek Notaris.
- f. Mempertahankan kerahasiaan informasi terkait dengan Akta yang telah dibuatnya dan segala informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan Akta, kecuali jika diatur sebaliknya oleh hukum yang berlaku.
- g. Melaksanakan kewajiban untuk menjilid Akta yang telah disusunnya dalam jangka waktu satu bulan menjadi satu buku, di mana setiap buku tidak boleh mengandung lebih dari 50 Akta, namun jika diperlukan, Akta tersebut dapat dijilidkan menjadi beberapa buku dengan mencatat detail jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku..
- h. Menyusun daftar yang terinci mengenai Akta protes terkait dengan keadaan di mana surat berharga tidak dibayar atau tidak diterima

- i. Mengorganisir catatan yang mencakup semua Akta yang terkait dengan wasiat, disusun berdasarkan urutan waktu pembuatannya setiap bulan.
- j. Menyampaikan secara resmi daftar yang berisi Akta wasiat atau daftar nihil terkait wasiat kepada pusat pendaftaran wasiat yang berada di bawah kementerian yang bertanggung jawab atas urusan hukum, dilakukan dalam jangka waktu lima hari kerja pada minggu pertama setiap bulan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Mencatat dengan teliti tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir setiap bulan dalam buku catatan yang terorganisir untuk pengarsipan yang akurat dan efisien.
- l. Notaris diharuskan memiliki cap atau stempel resmi yang menggambarkan lambang negara Republik Indonesia dan meliputi rincian tentang nama lengkap, jabatan, dan lokasi kantor notaris yang bersangkutan.
- m. Notaris diwajibkan secara langsung membacakan isi Akta di hadapan pihak yang terkait, dengan minimal dua orang saksi hadir, atau empat saksi khusus untuk Akta wasiat di bawah tangan, dan meminta tanda tangan dari pihak terkait, saksi, dan notaris pada saat itu juga. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesaksian dan keabsahan Akta yang dibuat.
- n. Notaris diperkenankan menerima kunjungan magang dari individu yang tengah mengejar gelar Notaris untuk memberikan

pengalaman praktis dan pembelajaran di lapangan.

E. Kajian Umum Tentang Akta Notaris

Pasal 1 ayat 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan signifikansi Akta Notaris, juga dikenal sebagai akta otentik, yang disusun oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.¹¹ Ini termasuk peraturan yang harus diikuti, format yang harus dipatuhi, dan prinsip-prinsip yang harus dihormati dalam proses pembuatan akta tersebut. Definisi akta otentik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merujuk pada dokumen yang dibuat sesuai dengan persyaratan hukum oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengan mempertimbangkan tempat pembuatannya. Oleh karena itu, undang-undang ini memastikan bahwa akta otentik disusun dengan cermat sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memastikan keaslian dan kekuatan hukumnya yang tak terbantahkan, serta dapat diterima sebagai bukti hukum yang sah dalam berbagai proses hukum. Intinya, agar dapat dianggap sebagai akta otentik, dokumen tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

1. Undang-undang sebagai pedoman Bentuk

¹¹ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015), hal.98

Dalam hal ini, format dari dokumen seperti akta Notaris, akta perkawinan, dan akta kelahiran telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang. Meskipun demikian, terdapat juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak, yang kontennya disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara mereka, mengikuti prinsip kebebasan berkontrak.

2. Pembuatan oleh atau dihadapan pihak berwenang

Ini menegaskan bahwa akta otentik dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, sementara pejabat umum seperti Notaris bertanggung jawab untuk menghadiri proses pembuatan akta dan mendokumentasikan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu, mereka membacakan isi akta kepada semua pihak yang terlibat untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang transaksi yang dicatat dalam akta tersebut.

3. Setiap bukti tersusun dengan sempurna

4. Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya¹²

Notaris, selain membuat akta otentik, juga memiliki tugas untuk menyusun akta dibawah tangan. Ini adalah jenis dokumen yang diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara, yang mencakup segala bentuk tulisan

¹² Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris" (Tadulako University, 2013), hal.2.

yang ditandatangani secara langsung tanpa perantara pejabat umum, seperti surat, daftar, atau catatan pribadi. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), akta dibawah tangan dibagi menjadi dua kategori: yang dilegalisasi dan yang diwaarmeken, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN. Proses legalisasi atau diwaarmeken ini memberikan tambahan keabsahan atau pengesahan terhadap akta tersebut, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku :

- a. Notaris memverifikasi tanda tangan dan menetapkan tanggal pasti surat dibawah tangan melalui pencatatan dalam buku khususnya, menjaga keakuratan dan ketelitian dalam dokumentasi proses tersebut;
- b. Mengarsip dengan teliti konten dari surat dibawah tangan dengan mencatat setiap rincian dalam buku khusus.¹³

F. Kajian Umum Tentang Kerahasiaan Akta Notaris

Prinsip menjaga kerahasiaan menjadi aspek krusial dalam tugas seorang Notaris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan mematuhi sumpah jabatan yang mengharuskan mereka menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi lain yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 16 ayat 1 huruf f UU tersebut memperjelas pentingnya kewajiban menjaga kerahasiaan ini, dengan menetapkan bahwa Notaris harus merahasiakan semua informasi yang

¹³ Paramaningrat Manuaba et al., “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik” (Udayana University, 2018), hal.67.

terkait dengan akta yang mereka buat, kecuali jika diatur sebaliknya oleh undang-undang. Melindungi kerahasiaan dianggap sebagai langkah yang penting untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang terdokumentasi dalam akta Notaris. Ini merupakan bagian integral dari norma dan etika profesi seorang Notaris.¹⁴

Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa Notaris hanya boleh memberikan, memeriksa, atau mengungkapkan isi akta kepada individu yang memiliki kepentingan langsung, pewaris, atau penerima hak, kecuali ada pengecualian yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam tugas sebagai Notaris juga diatur dalam hukum pidana, hukum perdata, dan KUHPidana. Sebagai contoh, Pasal 170 ayat 1 KUHP menegaskan bahwa individu yang memiliki kewajiban merahasiakan informasi berdasarkan jabatan atau status tertentu dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Ini menunjukkan pentingnya keamanan informasi dalam praktik hukum dan peran Notaris, memastikan bahwa informasi yang dipercayakan kepadanya tetap terlindungi sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Pasal 1909 ayat 2 KUHPerdata menetapkan bahwa individu yang diberi kewajiban menjaga kerahasiaan karena kedudukan, pekerjaan, atau jabatannya hanya diwajibkan merahasiakan informasi

¹⁴ Rahmida Erliyani, Muhammad Hadin Muhjad, and Lia Audia Puspita, "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021), hal.11

yang diberikan kepadanya dalam konteks tersebut.¹⁵

G. Kajian Umum Tentang Hak Ingkar Notaris

Kata "ingkar", menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan, penolakan, atau ketidakakuan. Hak untuk menolak memberikan kesaksian atau mempertahankan kerahasiaan, yang dikenal sebagai hak ingkar, merupakan prerogatif para Notaris yang dijamin oleh Pasal 4 ayat 2 serta Pasal 16 ayat 1 huruf f bersamaan dengan Pasal 54 UUJN. Pasal-pasal tersebut secara substansial menegaskan bahwa Notaris memiliki hak untuk menolak memberikan kesaksian atau mempertahankan kerahasiaan, bahkan di hadapan pengadilan, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini berarti Notaris dilarang memberikan kesaksian tentang isi akta yang mereka buat. Selain sebagai hak, hak ingkar ini juga berfungsi sebagai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kerahasiaan dalam pekerjaan Notaris untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam akta yang disusun oleh mereka. Oleh karena itu, regulasi hak ini dirancang secara cermat dalam hukum untuk memastikan integritas dan validitas proses hukum yang melibatkan akta notaris.

Pasal 4 ayat 2 UUJN mengamanatkan bahwa Notaris bertanggung

¹⁵ Lidia Sinaga, Madiasa Ablizar, and Mahmud Siregar, "Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta," *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021), hal.155.

jawab untuk merahasiakan informasi yang terdapat dalam akta yang mereka buat serta segala informasi yang mereka peroleh dalam menjalankan tugas mereka. Namun, menurut Pasal 16 ayat 1 huruf f jo Pasal 54 UUJN, Notaris memiliki hak untuk memberikan kesaksian jika diwajibkan oleh undang-undang, memberikan kemerdekaan dalam memberikan kesaksian. Karena itu, Notaris harus mampu mengatur diri untuk menentukan kapan dia harus memberikan kesaksian dan kapan dia tidak, serta tidak dapat menolak panggilan sebagai saksi dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Apabila undang-undang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau mengungkapkan informasi, maka Notaris dibebaskan dari kewajiban merahasiakan dan tidak lagi terikat pada sumpah dan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan. Pengaturan ini menjamin bahwa Notaris menjalankan tugas mereka dengan integritas dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 4 ayat 2 UUJN, saya sebagai seorang Notaris memiliki kewajiban untuk memelihara kerahasiaan selama menjalankan tugas saya. Hal ini menegaskan bahwa saya dilarang untuk mengungkapkan isi akta atau informasi lain yang saya dapatkan dalam menyediakan layanan notaris. Selanjutnya, Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN bersama dengan Pasal 54 UUJN memberikan hak kepada Notaris untuk menolak memberikan kesaksian. Hak ini mencakup kemampuan untuk menahan diri dari memberikan keterangan tentang hal-hal yang terkait

dengan akta yang mereka buat. Sebagai bagian dari hak untuk menolak memberikan kesaksian, Notaris juga memiliki kebebasan untuk menarik diri sebagai saksi berdasarkan Pasal 168 KUHAP. Ini memberikan pengecualian, memungkinkan saksi untuk menolak memberikan kesaksian berdasarkan hubungan keluarga dengan terdakwa atau berdasarkan pekerjaan, jabatan, dan kedudukannya yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, peraturan ini menetapkan batas-batas yang jelas terkait dengan kerahasiaan dan kewajiban dalam menjalankan tugas sebagai seorang Notaris.¹⁶

Seorang Notaris memiliki hak untuk meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dalam kasus perdata sesuai dengan Pasal 1909 ayat 3 KUHPerdata. Hal ini karena tanggung jawabnya yang mewajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban Notaris untuk menolak memberikan kesaksian tidaklah untuk kepentingan pribadi Notaris, melainkan untuk melindungi kepentingan para pihak yang telah mempercayakan Notaris dalam pembuatan akta. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan kerahasiaan ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses hukum, serta untuk memastikan bahwa informasi sensitif tidak disalahgunakan.¹⁷

¹⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris," *Perspektif* 17, no. 3 (2012), hal.176-177.

¹⁷ Prasetya Agung Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 3, no. 4 (2016), hal.3.

H. Kajian Umum Tentang Kedudukan Notaris Dalam Peraturan Pemerintah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 17 dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan penjelasan yang terperinci mengenai orang-orang yang berkewajiban melaporkan segala transaksi keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) :

(1) Pihak Pelapor Meliputi :

1.) Penyedia Jasa Keuangan :

1. Institusi perbankan;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan broker asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanah;
9. Layanan pos yang menyediakan jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyedia layanan pembayaran dengan kartu;
12. Penyedia layanan uang elektronik dan/atau dompet digital;
13. Koperasi simpan pinjam;
14. Lembaga pegadaian;

15. Perusahaan perdagangan berjangka komoditas;

16. Penyelenggara layanan pengiriman uang.

(2) Pihak yang melaporkan transaksi, selain seperti yang dijelaskan pada ayat 1, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang tercantum dalam kedua ayat tersebut dijalankan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak yang Melaporkan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015). Peraturan tersebut dirancang untuk memperluas cakupan subjek pelapor dan memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pasal 3 dari PP 43/2015 secara spesifik memperluas lingkup subjek pelapor untuk mencakup sejumlah profesi seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan. Notaris, sebagai salah satu dari kategori ini, diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Selain itu, panduan yang mengatur prosedur pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi profesi Notaris diuraikan dalam Pasal 3 dari Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi (Perka PPATK 11/2016). Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jaringan pelaporan untuk mengawasi dengan cermat aktivitas keuangan yang

berpotensi terlibat dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui partisipasi aktif dari berbagai profesi yang terlibat dalam transaksi keuangan..¹⁸

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Notaris diwajibkan untuk melaporkan beberapa aktivitas yang bisa dianggap mencurigakan terkait dengan pencucian uang. Beberapa aktivitas tersebut meliputi :

- a. Transaksi jual beli property;
- b. Manajemen keuangan, investasi, dan/atau layanan keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan berbagai jenis rekening, termasuk rekening giro, tabungan, deposito, dan/atau investasi;
- d. Pengelolaan operasional dan administratif perusahaan; dan atau
- e. Proses pendirian, akuisisi, dan likuidasi entitas hukum.

Apabila dikaitkan dengan kewenangan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk notaris dengan berbagai aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang sesuai Pasal 8 PP43/2015, maka sebagian dari kewenangan Notaris tersebut dapat termasuk dalam kategori aktivitas

¹⁸ Vira Prabaswara Tunggadewi, Nabila Aisha Padmasari, and Syafrudin Prawiro Utomo, "Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang," JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT 9, no. 1 (2021), hal.184.

yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP 43/2015 apabila ada indikasi pencucian uang yang terhubung.

Menurut definisi dalam pasal 1 angka 8 PP 43/2015, terdapat tanda-tanda transaksi keuangan yang mencurigakan yang meliputi :

- a. Transaksi keuangan yang tidak sejalan dengan profil, karakteristik, atau pola transaksi biasa yang dilakukan oleh pengguna layanan terkait dapat mencakup aktivitas yang tidak wajar, tidak biasa, atau tidak terduga dari segi volume, frekuensi, atau sumber dana yang digunakan.
- b. Aktivitas keuangan yang mencurigakan seringkali melibatkan tindakan yang tidak biasa atau tidak konsisten dengan pola transaksi yang umum dilakukan oleh pengguna layanan. Ini bisa termasuk transfer dana dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas, serangkaian transaksi kecil yang tak terkait, atau penggunaan cara pembayaran yang tidak konvensional. Situasi semacam ini memunculkan kekhawatiran bahwa tujuan transaksi tersebut mungkin untuk menyembunyikan atau mencuci uang yang diperoleh dari aktivitas kriminal atau tindakan ilegal lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam aktivitas keuangan untuk secara cermat mengawasi dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang untuk pencegahan dan penindakan. Transaksi keuangan yang melibatkan penggunaan harta kekayaan yang diduga berasal dari

tindak pidana.

- c. Transaksi keuangan yang diminta dilaporkan oleh pihak yang berkewajiban kepada PPATK disebabkan oleh kehadiran harta kekayaan yang diduga berasal dari aktivitas kriminal atau pelanggaran hukum. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan demi mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Melalui pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

Kemudian Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Hal ini meliputi berbagai aktivitas, seperti pembelian dan penjualan properti, manajemen dana, efek, serta layanan keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, serta efek, operasional dan manajemen perusahaan, serta pembentukan, akuisisi, serta pelepasan badan hukum. Dengan mengidentifikasi tanda-tanda transaksi yang mencurigakan, Pasal 8 memberikan panduan bagi individu untuk mengenali aktivitas yang memerlukan pelaporan kepada PPATK.

Pasal 8 PP 43/2015 memberikan arahan yang jelas bagi para pelapor dalam menilai apakah sebuah transaksi dapat dikategorikan

sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Kriteria yang disebutkan dalam pasal tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi kegiatan keuangan yang patut dicurigai, seperti pembelian atau penjualan properti, manajemen dana atau efek, pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, atau efek, serta operasional perusahaan atau pendirian badan hukum. Pasal 8 juga menekankan pentingnya memperhatikan indikasi-indikasi tertentu, seperti transaksi dengan jumlah uang tunai yang tidak proporsional atau serangkaian transaksi kecil yang tampaknya tidak terkait. Hal ini memastikan bahwa pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK dilakukan secara tepat dan efisien, sehingga memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Menurut Pasal 1 angka 3 PP 43/2015, istilah "Pihak Pelapor" mengacu pada individu yang ditugaskan oleh hukum terkait pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang untuk menyampaikan laporan mengenai transaksi keuangan kepada PPATK. Pasal ini juga secara tegas menyebutkan beberapa jenis profesi yang termasuk dalam kategori Pihak Pelapor, termasuk Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan. Ini menegaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk mengajukan laporan tentang transaksi yang memenuhi syarat sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 berhubungan

dengan Pasal 8 PP 43/2015. ¹⁹ Oleh karena itu, Notaris harus memahami dan mematuhi ketentuan hukum tersebut untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang mencurigakan dapat diidentifikasi dan dilaporkan dengan tepat kepada PPATK untuk tindak lanjut lebih lanjut.



¹⁹ Fatria Hikmatiar Al Qindy and Putri Raodah, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023), hal.470-471